

Kabupaten Langgar Permendagri dan PP, Bupati Kebiri Hak Desa

Salah satu dari amanat Undang-Undang desa yang dirubah dan baru disahkan oleh DPR RI, adalah penuntutan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang akhirnya diputuskan setiap desa mendapatkan jatah bantuan keuangan dari APBN sebesar Rp. 1,4 Miliar dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Tentu *Political well* pemerintah dalam upaya pemerataan distribusi anggaran hingga ke desa ini patut diapresiasi. Namun, hal itu masih dalam keputusan Undang-Undang, yang masih ditunggu kapan bagian desa dari APBN itu akan dilaksanakan sepenuhnya.

Perlu diketahui, perosoalan sumber keuangan desa sebelumnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bahkan peraturan perundangan-undangan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dan Permendagri nomor 37 tahun 2007 tentang keuangan desa mengamanatkan bahwa dana perimbangan pusat maupun daerah yang menjadi pendapatan daerah Kabupaten/kota paling sedikit 10% dialokasikan untuk pemerintah desa yang kemudian disebut sebagai ADD.

Namun, fakta menunjukkan, aturan itu hanya sebatas aturan yang nol dalam implentasi di daerah. Di Provinsi Riau hampir semua kabupaten melabrak kedua aturan tersebut dengan mengebiri alokasi anggaran yang seharusnya mutlak menjadi hak pemerintah desa yang dikelola sebagai penunjang pembangunan desa. Dalam pelaksanaan pengalokasian APBD untuk dana pemerintah desa di semua Kabupaten di Riau masih jauh dari ketentuan perundang-undangan.


Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa menyatakan bahwa keuangan desa merupakan intrumen untuk penyelenggaraan pemrintah desa yang berasal dari bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Pada pasal 68 angka 1 Peraturan Pemerintah tersebut, mennyatakan salah satu sumber pendapatan desa berasal dari bantuan pemerintah pusat daerah. Secara sefisik dalam PP tersebut juga diatur bahwa Pemerintah daerah mengalokasikan 10% (sepuluh persen) anggaran dana perimbangan pusat dan daerah ke Kabupaten / kota untuk dialokasikan ke Desa.

Selain itu dalam PP tersebut juga dinyatakan bahwa Pendapatan daerah kabupaten/kota yang berasal dari pajak dan retribusi minimal 10% dialokasikan kepada pemerintah desa. Dengan mekanisme pengalokasian dengan system proposional sebagai diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengalokasian anggaran desa yang bersumber dari pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) juga dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 18 Permendagri tersebut mengamanatkan "ALokasi Dana Desa (ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh Persen). Sebagaimana diketahui dalam postur APBD Kabupaten dan Kota dana perimbangan bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah yang dimaksud itu adalah, Bagi Hasil Pajak, Bagi Bukan Pajak (PNBB), Dana ALokasi Umum, dan Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, bagi hasil pendapatan dari pemerintah Provinsi dan lain-lain.


Hasil analisis atas APBD Kabupaten se Provinsi Riau pada pos anggaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa, ditemukan sebagian besar kabupaten belum mengebiri hak-hak anggaran pemerintah desa yang diatur dalam PP 72/2005 dan Permendagri nomor 37 tahun 2007. dengan uraian sebagai berikut :

Dana Perimbangan Meningkat ADD Tetap

Tiga tahun terakhir 2011-2013 tren pendapata daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAR) dan Dana Penyesuaian terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hal itu terjadi seluruh pemerintah daerah kabupaten / kota di Provinsi Riau. (lihat graik dibawah ini). Peningkatan paling tinggi terjadi di Kabupaten Bengkalis dan kabupaten Rokan Hilir. Meskipun semua daerah mengalami peningkatan namun tidak se signifikan di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir.




Sementara, jika dilihat pengalokasian anggaran yang diberikan kepada pemerintah desa di 10 Kabupaten (Bengkalis, Pelalawan, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Siak, Dumai, Kuantan Singingi dan Kabupaten Kepulauan Meranti), tidak sebanding dengan peningkatan dana perimbangan yang masuk menjadi pendapatan daerah. (lihat gambar dibawah ini). Peningkatan belanja APBD yang dialokasikan kepada pemerintah desa yang melebihi peraturan perundang-undangan hanya Kabupaten Bengkalis yang mencapai 13 - 16% di tahun 2012-2013. Sementara Sembilan kabupaten lainnya tidak mencukupi 10% pengalokasian dana ADD yang berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah.




Hanya Kabupaten Bengkalis Dana Desa Mencapai 10% Dari Perimbangan

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2005 dan Permendagri Nomor 37 tahun 2007, mengamanatkan kepada daerah (Kabupaten/kota) mengalokasikan dana perimbangan pusat dan daerah paling sedikit sepuluh persen (10%) untuk pemerintah desa. Namun faktanya hanya ada satu kabupaten yaitu Kabupaten Bengkalis tahun 2012-2013 yang sudah memenuhi alokasi anggaran tersebut. Sementara Sembilan daerah lainnya sepanjang 2011-2013 belum memenuhi 10% alokasi dana perimbangan untuk Pemerintah Desa. Kabupaten Bengkalis tahun 2012 - 2013, mengalokasikan anggaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa mencapai 16,4 % ditahun 2012 dan 13,6% ditahun 2013.



Lima Daerah Yang Mengalokasikan ADD Sedikit :

Kabupaten Rokan Hilir : Dana Perimbangan Besar Pelit ADD



Kabupaten Rokan Hilir dilihat dari tren pendapatan yang berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah tergolong besar dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara akumulatif perimbangan pemerintah dan pemerintah daerah setelah dikurangi DAK dan Dana Penyesuaian tahun 2011 Kabupaten yang berjuluk negeri seribu kubah itu mendapatkan alokasi sebesar Rp 1,4 Triliun, kemudian tahun 2012 mendapatkan alokasi dana perimbangan pusat dan daerah sebesar Rp. 1,6 Triliun atau naik sekitar Rp. 200 Miliar. Tahun 2013 pendapatan dari dana perimbangan pusat dan daerah meningkat signifikan mencapai Rp. 2,03 Triliun atau naik sebesar Rp. 400 Miliar.

Namun, jika dilihat dari pegalokasian APBD untuk pemerintah desa yang diposkan melalui pos bantuan keuangan pemerintah desa, tahun 2011 hanya dialokasikan 2,1 % dari dana perimbangan. Selanjutnya tahun 2012 dana perimbangan naik justru alokasi dana desanya menurun hanya 1,8% dari total dana perimbangan. Begiru halnya terjadi tahun 2013 target penerimaan dana perimbangan mencapai Rp. 2 Triliun sementara hanya dialokasin 2% saja untuk pemerintah desa.

Kab. Rokan Hilir	2011	2012	2013
Dana Perimbangan	1,429,020	1,626,771	2,034,934
Alokasi Dana Desa	29,828	28,828	39,720
Persentase	2.1%	1.8%	2.0%

Tidak Terpenuhinya Hak Desa atas Anggaran APBD Mencapai Ratusan Miliar

Tidak adanya iktikad baik pemerintah daerah (Kabupaten) untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan, berakibat pada tidak terpenuhinya hak pemerintah desa untuk mengelola keuangan sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Selisih antara pengalokasian anggaran desa sebagaimana dilaksanakan oleh Kabupaten dengan seharusnya pengalokasikan anggaran desa sesuai peraturan perundang-undangan mencapai puluhan dan bahkan mencapai ratusan miliar.

Table berikut menjelaskan, selisih antara alokasi ADD kebijakan kabupaten dengan aturan yang digunakan kabupaten Roan Hilir setp tahunnya lebih dari Rp. 100 Miliar tidak tersalurkan kepada desa. Bahkan tahun 2013 hak desa yang dikebiri oleh Kabupaten Indragiri Hilir mencapai Rp. 163 Miliar, begitu halnya di Kabupaten –kabupaten lainnya seperti Kampar tahun 2013 sedikitnya Rp. 85 Miliar yang seharusnya menjadi hak pemerintah desa justru dikebiri oleh kabupaten untuk keperluan lainnya. *(lebih rinci lihat table dibawah ini).*

Daerah	Hak Desa Yang Tidak Dipenuhi (Rp. Miliar)		
	2011	2012	2013
Kab. Indragiri Hilir	47,668.45	55,295.13	61,446.38
Kab. Indragiri Hulu	48,848.62	42,110.25	47,942.55
Kab. Kampar	66,496.73	64,929.05	85,925.10
Kab. Kuantan Singingi	31,265.99	45,909.04	79,650.14
Kab. Pelalawan	37,399.61	39,608.14	2,452.75
Kab. Rokan Hilir	113,074.31	133,849.40	163,773.10
Kab. Rokan Hulu	27,871.35	51,395.55	65,465.34
Kab. Siak	71,934.23	52,698.00	39,067.47
Kab. Meranti	30,315.55	43,971.47	36,113.64

Catatan Penting

- Ketimpangan pembangunan dan tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat secara merata masih terus terjadi di provinsi Riau. Masyarakat yang notabennya sebagai pemilik atas anggaran itu, namun tidak dapat menikmati pendistribusian anggaran itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Lahirnya PP 72 tahun 2005 dan Permendagri 37 tahun 2007 seyognya memberikan semangat kepada pemerintah desa untuk turut serta mengelola anggaran Negara untuk kemajuan desa-desanya. Sementara hak-hak desa tersebut yang seharusnya mampu mendorong desa – desa menjadi desa mandiri justru terganjal karena peraturan perundang-undangan yang mempertegas Alokasi Keuangan Desa tidak dipatuhi oleh Bupati.
- Sementara, tidak diberikan hak-hak desa atas anggaran APBD sepenuhnya itu, justru perilaku boros dan berpoya-poya pejabat tansus meraja lela. Hal itu dapat dilihat dari postus APBD yang memperlihatkan lebih dari 50% APBD untuk pelanja keperluan Aparatur. Lebih dari 30% dari alokasi belanja modal juga digunakan untuk kesenangan para birokrat, seperti untuk perjalanan dinas, pembelian mobil mewah para pejabat, pembangunangedung kantor dan lain-lain.
- Jika didasarkan bahwa kapasitas pejabat ditingkat desa belum mampu mengelola keuangan dengan skala lebih besar, maka perlu dipertanyakan bagaimana supervise pemerintah daerah kepada peningkatan kapasitas lembaga setingkat desa. Jika dilihat dari pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten hasil Audit BPK Ri membuktikan masih banyak teuan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan.

Rekomendasi

- Presiden harus bertanggung jawab atas diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 dan Permendagri nomor 37 tahun 2007 yang secara spesifik mengatur pengalokasian anggaran desa yang berasal dari APBD. Pemerintah harus tegas kepada pemerintah daerah yang tidak mengalokasikan 10% dana perimbangan diluar DAK dan Dana Penyesuaian untuk bantuan keuangan pemerintah desa.
- Pemerintah kabupaten sebagai pelaku dari kedua peraturan perundangan tersebut hendaknya merealisasikan pemenuhan hak-hak anggaran desa sesuai aturan yang berlaku, serta memberikan supervise yang memadai terhadap peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan

- DPRD Kabupaten bersama dengan eksekutif hendaknya membuat peraturan daerah yang mengatur alokasi dana desa yang bersumber dari APBD dengan nilai alokasi tidak mengurangi sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah desa hendaknya proaktif menyusun dan merancang keuangan serta mendorong kemandirian desa dengan menuntut agar alokasi dana desa yang berasal dari APBD minimal 10% dari total dana perimbangan pusat dan daerah yang masuk dalam APBD.

Lampiran:

**Alokasi Dana Desa 10 Kabupaten Di Provinsi Riau
 TA 2011-2013**

Daerah	Total Dana Perimbangan/transfer - DAK dan Dana Penyesuaian (Milyar)			Bantuan Keuangan Pemdes (jutaan) Dalam APBD			Rasio Bantuan Desa - Perimbangan			ADD Sesuai PP 72/2005 dan Permendagri 37/2007 *10%		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Kab. Bengkalis	1,858,648	2,209,304	3,026,090	58,359	362,929	411,503	3.1%	16.4%	13.6%	185,864	220,930	302,609
Kab. Indragiri Hilir	1,008,685	1,144,566	1,286,699	53,200	59,162	67,224	5.3%	5.2%	5.2%	100,868	114,456	128,669
Kab. Indragiri Hulu	740,588	845,333	1,008,885	25,210	42,423	52,946	3.4%	5.0%	5.2%	74,058	84,533	100,888
Kab. Kampar	1,312,696	1,504,929	1,714,889	64,773	85,564	85,564	4.9%	5.7%	5.0%	131,269	150,492	171,488
Kab. Kuantan Singingi	802,307	858,624	987,451	48,965	39,953	19,095	6.1%	4.7%	1.9%	80,230	85,862	98,745
Kab. Pelalawan	763,716	886,931	1,017,438	38,972	49,085	99,291	5.1%	5.5%	9.8%	76,371	88,693	101,743
Kab. Rokan Hilir	1,429,020	1,626,771	2,034,934	29,828	28,828	39,720	2.1%	1.8%	2.0%	142,902	162,677	203,493
Kab. Rokan Hulu	884,714	1,018,455	1,229,153	60,600	50,450	57,450	6.8%	5.0%	4.7%	88,471	101,845	122,915
Kab. Siak	1,188,470	1,418,124	1,530,833	46,913	89,114	114,016	3.9%	6.3%	7.4%	118,847	141,812	153,083
Kab. Meranti	709,905	853,755	1,024,591	40,675	41,404	66,346	5.7%	4.8%	6.5%	70,990	85,375	102,459

Sumber : FITRA Riau diolah dari Dokumen APBD se Provinsi Riau 2011-2013